

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR :179/HK.01.01/K.JT-11/09/2024

TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA
PENGAWASAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN
TAHUN 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024, maka perlu adanya Pengawasan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa dalam rangka Pengawasan Kampanye Negara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Bawaslu Kabupaten/Kota membentuk Kelompok Kerja (Pokja);
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486);
4. Keputusan Bawaslu Nomor 272/HK.01.00/K1/08/2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu

: Membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Tahun 2024;

Kedua

: Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota mempunyai Tugas dan Kewajiban sebagai berikut:

Tugas Kelompok Kerja:

1. Memetakan potensi Kampanye Pemilihan tahun 2024;
2. Melaksanakan Pengawasan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Menyusun rencana kerja Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Melaksanakan Pengawasan Kampanye yang terdiri atas;
 - a. Mensosialisasikan mengenai ketentuan Kampanye yang sesuai dengan regulasi pada Pemilihan tahun 2024;
 - b. Mensosialisasikan mengenai ketentuan Kampanye pada tahapan Pemilihan tahun 2024
 - c. Melakukan patroli di media sosial maupun secara langsung mengenai kampanye Pemilihan tahun 2024;
 - d. Menerima aduan dari masyarakat mengenai Kampanye pada Pemilihan 2024;

- e. Berkoordinasi dan melaporkan kepada pihak terkait apabila ada kampanye yang ada potensi dugaan pelanggaran pada Pemilihan 2024.

Kewajiban Kelompok Kerja:

1. Memastikan kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan regulasi.
2. Menjaga kerahasiaan; dan Melaporkan kegiatan Kampanye kepada Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

Ketiga : Masa tugas Kelompok Kerja (POKJA) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah selama 3 (Tiga) bulan, terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karanganyar
Pada tanggal : 1 September 2024

KETUA
NUNING RITWANITA PRILIASTUTI

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Anggota Pokja yang bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar
Nomor : 179/HK.01.01/K.JT-11/09/2024
Tanggal : 1 September 2024

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENGAWASAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1.	Nuning Ritwanita Priliastuti	Ketua	Pengarah
2.	Danang Eko Kristiyanto	Kordiv Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Penanggung Jawab
3.	Ikhsan Nur Isfiyanto	Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Datin	Ketua
4.	Harli Krisnawa Adi	Koordinator Sekretariat	Sekretaris
5.	Argo Teguh Herjantoro	Staf Teknis	Anggota
6.	Wisnu Sri Nugroho	Staf Teknis	Anggota
7.	Dwi Astuti	Staf Teknis	Anggota
8.	Aditya Angga Rohendriyanto	Staf PPPK	Anggota
9.	Rofi' Rasyidah	Staf PPPK	Anggota
10.	Yuniar Sri Mudarsih	Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Satpol PP Kabupaten Karanganyar	Anggota


KETUA
NUNING RITWANITA PRILIASTUTI